



Kecamatan Tarokan

Jl. Raya Tarokan No. 1 64152 0354775231

kecamatanatarokan.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Tarokan

SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa yang telah disahkan oleh pemerintah desa (diregister , ditanda tangani oleh kepala desa / sekretaris desa / kepala seksi dan distempel)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1.Pengguna layanan / Warga menyerahkan berkas lengkap yang telah disahkan pemerintah desa
2. 2.Petugas kecamatan memeriksa berkas dan meregister berkas.
3. 3.Penandatanganan berkas oleh Camat / Sekretaris Camat / Kepala Seksi
4. 4.Pembubuhan stempel
5. 5.Penyerahan berkas.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5-10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tarokan

Jl. Raya Tarokan No. 1 64152 0354775231

kecamatan.tarokan.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Tarokan

<meta charset="utf-8" />

1.Kotak Saran

2.Kontak WA 0813-5814-7651

3.Aplikasi Halo Mas-Bup